



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5527 Tahun 2016, Nomor 188.34-5489 Tahun 2016, Nomor 188.34-5175 Tahun 2016 dan Nomor 188.34-5174 Tahun 2016, telah membatalkan keseluruhan materi muatan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut perda provinsi dimaksud;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pencabutan ke 4 (empat) Peraturan Daerah dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 33).
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Irigasi, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 60).
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi, (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 73).

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 89),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 23 Januari 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(1/12/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/6882/OTDA tanggal 14 September 2016 perihal penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah, terdapat 6 (enam) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3609 Tahun 2016.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi, dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5489 Tahun 2016.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5175 Tahun 2016.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Irigasi, dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5174 Tahun 2016.
5. Beberapa ketentuan dalam BAB I Pasal 1 angka 29 dihapus, BAB II Pasal 2 c, BAB III Pasal 4 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3) dan BAB VII Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum, dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3608 Tahun 2016.

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5527 Tahun 2016.

Dari 6 (enam) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, 2 (dua) diantaranya yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, sudah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah direvisi/diubah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-9735 Tahun 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud. Dalam Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa, dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah Provinsi tersebut.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 131